



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JERI PATONI LAMBI**;
  2. Tempat lahir : Atambua;
  3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 14 Desember 1999;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Suli Nomor 3, Banjar Sangging, Desa/ Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Tempat asal: Dusun Masmae Rw. 001, Rw. 001, Ds/ Kel. Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten/ Kota Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Swasta (koperasi prima mandiri);
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rikhardus Ikun, S.H., M.H. dan Yohakim Jante Joni, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Semat Puri Cangu 1 Nomor 14 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JERI PATONI LAMBI** terbukti bersalah melakukan **"Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JERI PATONI LAMBI** dengan Pidana penjara **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230.
  - 2) 1 (satu) buah box Iphone 13 serial No. JYX06FW6GF;
  - 3) 1 (satu) lembar invoice No. 100013134, tanggal 11/11/2022;
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran BCA senilai 16.274.000 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tanggal 11 November 2022.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n Saksi I MADE YOGA SUDARMA TIRTA**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menyatakan TERDAKWA JERI PATONI LAMBI **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana merujuk pada tuntutan jaksa penuntut umum dengan dakwaan Tunggal pasal 362 KUHP;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan TERDAKWA dari semua tuntutan hukum;
3. Menetapkan barang bukti antara lain:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230.
  - 1 (satu) buah box Iphone 13 serial No. JYX06FW6GF;
  - 1 (satu) lembar invoice No. 100013134, tanggal 11/11/2022;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran BCA senilai 16.274.000 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tanggal 11 November 2022.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi I MADE YOGA SUDARMA TIRTA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JERI PATONI LAMBI** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau sewaktu-waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di warung Madura di Jl. Patih Jelantik Gianyar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengambil sesuatu barang, sebagian termasuk atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum** telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230, dimana Iphone tersebut adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi korban I MADE YOGA SUDARMA TIRTA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada sekitar pukul 11.00 Wita hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 terdakwa datang ke warung Madura yang bertempat di Jl. Patih jelantik Gianyar untuk membeli air mineral, sesampainya disana

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju kulkas untuk mengambil air mineral, kemudian air mineral tersebut dibayar dengan memperlihatkannya ke penjual di atas rak etalase, dan saat membayar tersebut terdakwa melihat ada Handphone di atas rak etalase yang di depannya ada sebuah kardus kecil yang kalau dari arah penjual Handphone di atas rak etalase tidak kelihatan karena kehalang kardus kecil, kemudian setelah terdakwa membayar air mineral langsung mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya dan langsung pergi meninggalkan warung Madura tersebut menuju kosannya yang beralamat di Jl. Suli No.3 Br. Sangging, Ds./Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, sesampainya di kosan Handphone tersebut terdakwa simpan sekitar 11 (sebelas) bulan di dalam tas namun tidak dimatikan, selanjutnya setelah pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Handphone tersebut terdakwa ambil kembali lagi dari dalam tas yang rencana akan terdakwa bawa ke counter Handphone di daerah Renon untuk di Unlock (buka kunci);

- Bahwa sesampainya terdakwa di konter terdakwa sampaikan **"mas.. saya mau unlock Iphone"**, dan petugas Counter menanyakan **"ini Iphone milik siapa..?"**, dan terdakwa jawab **"Iphone dapat nemu"**, kemudian pegawai counter menanyakan lagi **"kalau orang yang punya datang kesini mau mengambil Iphonennya bagaimana..?"** dan terdakwa jawab **"tidak apa-apa, biarkan saja diambil kalau ada yang mengakui itu Iphone miliknya"** kemudian setelah diterima oleh pegawai Counter dan diberi nota kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan counter tersebut menuju ke kosannya ;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita hari Senin tanggal 15 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari Counter Handphone dan menyampaikan **"Mas... bisa datang ke counter sekarang ambil HP nya...?"** kemudian tersangka jawab **"memangnya udah selesai..gak bisa besok aja saya ambil, posisi saya baru pulang kerja"** kemudian dijawab **"sekarang aja mas... soalnya saya besok mau pulang kampung"** kemudian terdakwa jawab **"oh ya udah saya kesana pergi ambil"** selanjutnya tersangka langsung menuju ke counter Handphone ke daerah Renon untuk mengambil Iphone yang terdakwa unlock tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di counter Handphone di daerah Renon tersebut sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa langsung menemui pegawai counter dan menyampaikan akan mengambil Iphone yang terdakwa unlock, dan saat itu petugas menjelaskan **"Mas... HP ini kayaknya bermasalah"** kemudian terdakwa jawab **"ya sudah kalau memang bermasalah saya"**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*siap mengembalikan, kalau memang nanti ditindak lanjuti saya siap menerima resikonya*" kemudian dijawab *"tunggu disini"* dan terdakwa jawab *"ya... saya tunggu disini"* selanjutnya terdakwa melihat pegawai counter tersebut menghubungi seseorang dan selang 2 (dua) menit ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki yang datang dan masuk ke dalam counter dan salah seorang langsung menanyai terdakwa *"Iphone ini kamu ambil di atas etalase warung madura ya...?"* dan terdakwa jawab *"ya"* kemudian terdakwa langsung diamankan dan diajak menuju ke kantor Resmob Polda Bali kemudian di interogasi terkait terdakwa mengambil Iphone milik saksi korban;

- Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I Made Yoga Sudarma Tirta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green/Hijau, milik saksi;
- Bahwa hilangnya handphone saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wita, saksi bersama teman saksi yang bernama PUTU SUARTAMA PRADATA pergi berbelanja (rokok) ke warung Klontong Madura yang bertempat di Jl. Patih Jelantik, Gianyar, dimana secara tidak sengaja saksi sempat menaruh Handphone Merek Iphone 13 warna Green/Hijau di atas etalase warung. Setelah selesai belanja saksi balik menuju kerumah teman saksi, dan pada saat separuh perjalanan (kurang lebih 15 menit) saksi baru sadar jika Iphone saksi tertinggal di atas rak etalase warung klontong Madura tersebut, kemudian saksi dan teman saksi kembali lagi menuju ke warung Madura untuk mengambil Iphone saksi yang tertinggal, kemudian setelah saksi sampai di warung Madura tersebut saksi langsung melihat ke atas rak etalase namun Iphone saksi sudah tidak ada. Kemudian saksi mengatakan kepada pemilik warung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Iphone saya saat membayar belanjaan tadi tertinggal di atas rak etalase dan sekarang sudah tidak ada lagi, apakah ada melihat Iphone saya..?" kemudian saksi menanyakan kepada pemilik warung "apakah ada melihat dan menyimpan Iphone saya yang tertinggal ?" dan pemilik warung mengatakan "tidak ada melihat Handphone yang tertinggal"; Kemudian saksi dibantu oleh teman saksi dan pemilik warung berusaha mencari di sela-sela kardus jualan di warung tersebut, namun Iphone milik saksi tetap tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada pemilik warung, "apakah setelah saya pergi dari warung ada orang yang berbelanja ?" dan dijawab oleh pemilik warung "tadi ada yang sempat berbelanja, dan tidak memperhatikan apakah ada ngambil handphone atau tidak, karena ada kardus di depan pemilik warung di atas rak etalase, walaupun ada barang atau handphone yang tertinggal disana pemilik warung tidak bisa melihatnya" kemudian atas keterangan dari pemilik warung tersebut saksi langsung mencoba menghubungi nomor di Iphone saksi yang hilang tersebut dengan menggunakan handphone milik teman saksi, dan Iphone saksi sudah tidak aktif, saksi terus menghubunginya namun tetap tidak aktif dan saksi juga mencoba mencarinya dengan aplikasi namun tidak ditemukan, kemudian atas kejadian tersebut, saksi melaporkannya ke SPKT Polda Bali untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada CCTV di warung Klontong Madura;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan aksi pencurian atas Iphone 13 milik saksi tersebut, namun setelah pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 saksi dihubungi seorang laki-laki yang mengaku petugas dari Resmob Polda Bali dan menanyakan terkait Iphone milik saksi tersebut, dan setelah dijelaskan bahwa Iphone saksi telah ditemukan beserta pelakunya yang bernama JERI dan saksi diminta untuk datang ke Kantor Resmob Polda Bali untuk melihat secara langsung dan memastikan apakah benar Iphone 13 warna Green/hijau tersebut milik saksi dengan membawa bukti kepemilikan berupa kotak dan nota pembeliannya. Kemudian setelah saksi sampai di Kantor Resmob saksi diperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green/hijau dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230 kemudian saya cocokkan dengan nomor imei pada nota pembelian ternyata cocok dan memang benar Iphone tersebut milik saksi;
- Bahwa atas peristiwa kehilangan Iphone 13 tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saksi juga mengalami kerugian waktu atas hilangnya handphone saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada handphone saksi tersebut ada data-data nomor telpon nasabah pada Bank yang saksi tangani dan saksi harus mengurusnya ke GAPARI;

- Bahwa Terdakwa JERI tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi (I Made Yoga Sudarma Tirta) untuk memiliki/menguasai handphone Iphone 13;

- Bahwa sudah ada surat permohonan pencabutan laporan kepolisian dan surat perjanjian perdamaian pernyataan perdamaian antara saudara (I Made Yoga Sudarma Tirta) selaku pemilik handphone Iphone 13 dengan terdakwa, tetapi proses hukum tetap dilanjutkan, menurut pihak kepolisian dan kejaksaan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230, 1 (satu) buah box Iphone 13 serial No. JYX06FW6GF dan 1 (satu) lembar invoice No. 100013134, tanggal 11/11/2022 yang diambil oleh JERI PATONI LAMBI;

- Bahwa benar sudah ada surat permohonan pencabutan laporan kepolisian dan surat perjanjian perdamaian pernyataan perdamaian antara saudara (I Made Yoga Sudarma Tirta) selaku pemilik handphone Iphone 13 dengan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. I Gede Suastana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar adanya;

- Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dengar di kantor Polisi, ada dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green/Hijau dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di warung Madura yang bertempat di Jl. Patih Jelantik Gianyar yang dicuri dari saudara (I Made Yoga Sudarma Tirta) selaku pemilik Handphone merk Iphone 13 dimana saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone merk Iphone 13 tersebut, namun terkait Handphone merk Iphone 13 warna Green/Hijau dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230 tersebut pernah saksi terima dari seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya ke counter Handphone tempat saksi bekerja

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di IGD REPAIR, yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No.232, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dimana saksi bertugas pada bagian service Handphone;

- Bahwa dapat saksi jelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jamnya saksi lupa, datang seorang laki-laki bersama istrinya ke counter Handphone tempat saksi bekerja dengan membawa 1 (satu) unit Iphone 13 warna green/hijau untuk di unlock, dimana seingat saksi saat itu laki-laki tersebut mengatakan "mas.. saya mau unlock Iphone", dan saat itu saya jawab "ini Iphone milik siapa..?", dan dijawab "Iphone dapat nemu dijalan", kemudian saya menanyakan lagi "kalo orang yang punya datang kesini ambil Iphonenya gimana..?" dan laki-laki tersebut menjawab "tidak apa, biarin aja diambil kalau ada yang mengakui itu miliknya" kemudian Iphone tersebut saksi terima untuk di unlock dan saksi memberikan nota kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa terkait dengan nota penerimaan Iphone untuk di unlock tersebut masih ada di counter, dan saat handphone tersebut diambil lagi oleh laki-laki yang membawa sebelumnya tersebut iphone belum dilakukan unlock, karena saksi langsung menelpon petugas kepolisian yang sebelumnya datang ke counter dan terkait biaya untuk unlock itu senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak menerima pembayaran tersebut karena handphone tersebut belum saksi proses;

- Bahwa adapun di unlock tersebut adalah dimana Handphone tersebut mereset pengangaturan awal dan handphone tersebut bisa dipergunakan kembali, namun data-data dalam handphone tersebut sebelumnya akan hilang;

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita ada 2 orang laki-laki yang mengaku dari petugas Resmob Polda Bali datang ke counter handphone tempat saya bekerja, dimana kedua orang petugas tersebut menanyakan apakah ada menerima 1 (satu) Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230, dan saat itu saksi mengatakan memang benar ada menerima customer yang membawa 1 (satu) Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230 untuk dilakukan unlock, kemudian petugas tersebut menjelaskan bahwa 1 (satu) Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230 tersebut adalah barang hasil pencurian dengan menunjukkan laporan polisi dari korban, dan setelah saksi cek pada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya ternyata sesuai dengan fisik dan nomor imei dari Iphone tersebut juga sama antara yang dibawa ke counter dengan yang dilaporkan. Kemudian oleh petugas saksi disuruh untuk menghubungi orang yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230 tersebut ke counter, dan pada sekitar pukul 21.00 Wita hari Senin tanggal 15 Januari 2024 saksi menghubungi orang yang membawa Iphone tersebut ke counter sebelumnya dan menyampaikan "Mas... bisa datang ke counter sekarang ambil HP nya...?" kemudian dijawab "memangnya udah selesai..gak bisa besok aja saya ambil, soalnya saya baru pulang kerja" kemudian saksi jawab lagi "sekarang aja mas... soalnya saya besok mau pulang kampung" kemudian di jawab "ya udah saya kesana pergi ambil" selanjutnya saksi menunggu di counter dan kedua petugas Polisi tersebut menyampaikan jika nanti yang akan mengambil Iphone tersebut sudah datang agar dihubungi dan akan menunggu diluar counter. Pada sekitar pukul 22.00 Wita, datanglah laki-laki yang sesuai dengan foto yang ditunjukkan di atas yang disebut bernama JERI PATONI LAMBI menemui saya, kemudian saya sampaikan "Mas... HP ini kayaknya bermasalah" kemudian dijawab oleh JERI PATONI LAMBI "ya sudah kalau memang bermasalah saya siap mengembalikan, kalau memang nanti ada tindak lanjut saya siap menerima resikonya" kemudian saksi jawab "tunggu disini mas' kemudian sekitar pukul 22.00 Wita lebih saksi menghubungi petugas Polisi dan menyampaikan jika laki-laki yang membawa Iphone tersebut sudah ada di counter, selang beberapa menit datanglah 2 orang petugas polisi bersama 4 orang temannya dan langsung mendekati JERI PATONI LAMBI, dan saksi melihat salah seorang petugas mengajak JERI PATONI LAMBI mengobrol, kemudian saksi melihat JERI PATONI LAMBI beserta 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230 dibawa oleh petugas Polisi keluar dari dalam counter, namun saksi tidak mengetahui diajak kemana;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh korban (I Made Yoga Sudarma Tirta), namun jika disesuaikan dengan harga pasaran dari iphone 13 bekas sesuai dengan yang saksi ketahui kerugiannya kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mengenai ijin untuk menerima customer untuk mengunlock handphone saksi memiliki ijin usaha untuk service handphone, karena Unlock/flash termasuk bagian dari service kerusakan software dan mesin bagian dari kerusakan hardware, sampai dengan saat ini jika Iphone atau handphone yang dibawa ke counter untuk di unlock di counter saksi masih pilih-pilih dimana yang sekiranya Handphone milik pribadi kita terima untuk di unlock, namun jika ragu saksi tidak mau terima, selalu konfirmasi dengan customer jika handphone bermasalah terkait dengan tindak pidana saksi akan serahkan kepada pihak kepolisian, saksi pun sering membantu pihak kepolisian jika mencari informasi terkait apakah ada handphone yg di unlock yang terkait dengan tindak pidana;
- Bahwa pemilik counter handphone tidak mencari bersama-sama dengan customer untuk mencari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa saksi sempat memasukan simcard ke dalam Iphone 13 yang mati tersebut, lalu kemudian Iphone tersebut mendapatkan sinyal/ jaringan dan dapat diketahui keberadaan Iphone tersebut oleh pihak kepolisian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. I Nyoman Arta, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena saksi yang melakukan pengamanan/penangkapan terhadap terdakwa JERI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di sebuah counter handphone di daerah Renon Denpasar;
- Bahwa berawal dari saksi dan tim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 mendapatkan informasi bahwa telah ada laporan dari Sdr, I MADE YOGA SUDARMA TIRTA telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di sebuah warung Madura yang bertempat di Jl. Patih Jelantik Gianyar, selanjutnya atas informasi tersebut, saya dan Team dengan salah seorang anggota bernama BRIPTU I WAYAN GEDE FAJAR RADITYA, S.H. dibawah pimpinan Kateam IPDA I MADE ERIASA, S.H, melakukan penyelidikan. Pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saya dan team mendatangi tempat kejadian perkara di sebuah warung Madura di Jl. Patih Jelantik Gianyar dan mengumpulkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti-bukti terkait dengan hilangnya Handphone milik pelapor tersebut, kemudian pada sekitar pukul 19.30 Wita saksi dan Team mencari informasi ke counter-counter Handphone yang biasa menerima unlock di daerah Renon Denpasar, dan dari penyelidikan tersebut ditemukan disalah satu counter dengan nama IGD REPAIR telah menerima 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230 yang akan di unlock, dan didapat informasi yang membawa Iphone tersebut ke counter adalah seorang laki-laki yang berlogat Sumba, kemudian saksi menyampaikan agar menghubungi orang yang telah membawa Iphone yang berkesesuaian dengan Iphone milik korban tersebut untuk datang mengambil Iphone tersebut karena telah selesai di unlock. Pada sekitar pukul 22.10 Wita saksi dihubungi oleh pegawai counter bahwa orang yang sebelumnya menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230 sudah datang ke counter, kemudian saya dan Team masuk ke dalam counter dan menanyakan kepada seorang laki-laki tersebut yang setelah saya tanyakan mengaku bernama JERI PATONI LAMBI, kemudian saya menanyakan kepada JERI apakah benar Iphone yang terdakwa serahkan ke counter untuk di Unlock adalah Iphone yang diambil dari rak etalase pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di sebuah warung Madura yang bertempat di Jl. Patih Jelantik Gianyar? dan atas pertanyaan saksi, terdakwa JERI menjelaskan memang benar dirinya yang telah mengambil Iphone tersebut dari rak etalase warung Madura yang bertempat di Jl. Patih Jelantik Gianyar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian menyimpannya didalam tasnya dan dibawa ke kostannya, selanjutnya ada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 dibawa ke counter untuk di Unlock. Selanjutnya atas pengakuan dari JERI PATONI LAMBI tersebut, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 saksi dan Team mengamankan JERI PATONI LAMBI untuk selanjutnya di interogasi di Kantor Resmob Polda Bali, kemudian atas pengakuannya dan dikaitkan dengan barang bukti, JERI PATONI LAMBI ditangkap dan menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa JERI menyatakan kepada saksi ke-3 ia mendapatkan handphone Iphone yang diambil dari rak etalase pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di sebuah warung Madura yang bertempat di Jl. Patih Jelantik Gianyar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung ke tempat sinyal/jaringan itu berada yaitu counter IGD REPAIR di daerah Renon Denpasar dan saksi langsung menanyakan ke pegawai counter (I Gede Suastana), dan didapat informasi yang membawa Iphone tersebut ke counter adalah seorang laki-laki yang berlogat Sumba, kemudian saksi menyampaikan agar menghubungi orang yang telah membawa Iphone yang berkesesuaian dengan Iphone milik korban tersebut untuk datang mengambil Iphone tersebut karena telah selesai di unlock, lalu ada sekitar pukul 22.10 Wita saksi dihubungi oleh pegawai counter bahwa orang yang sebelumnya menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230 sudah datang ke counter, kemudian saksi dan Team masuk ke dalam counter dan menanyakan kepada seorang laki-laki tersebut yang setelah saksi tanyakan mengaku bernama JERI PATONI LAMBI;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP Penyidik, sesuai dengan laporan korban;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik terkait pencurian terhadap 1 (satu) unit merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230, dimana Iphone tersebut ternyata adalah Iphone yang sebelumnya telah saksi ambil di sebuah warung Madura yang beralamat di Jl. Patih Jelantik Gianyar, namun Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa datang ke warung Madura yang bertempat di Jl. Patih Jelantik Gianyar untuk membeli air mineral, sebelum Terdakwa mengambil air mineral Terdakwa melihat ada handphone tergeletak di jalan depan warung madura tersebut bukan diatas rak etalase, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian setelah membayar air mineral Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung Madura tersebut;
- Bahwa Terdakwa taruh handphone yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dengan tujuan untuk menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keadaan handphone tersebut dalam keadaan hidup atau mati, karena Terdakwa langsung ambil dan Terdakwa taruh dalam saku celana saksi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah handphone tersebut pernah berdering atau tidak, kalau pemiliknya pernah menelpon handphone tersebut, karena setelah Terdakwa temukan saksi taruh handphone tersebut didalam tas di kostan saksi;
- Bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut dari bulan Desember 2022, tetapi karena handphone dalam keadaan mati, Terdakwa tidak bisa memakainya/ menggunakannya sehingga selama 3 (tiga) bulan terdakwa menyimpan handphone saksi korban, karena saksi korban baru melaporkan kehilangan handphone ke Resmob Polda Bali pada tanggal 11 Februari 2023 karena terbentur hari libur panjang, tetapi pihak kepolisian baru melakukan penangkapan kepada Terdakwa, sekitar bulan Januari 2024 (kurang lebih hampir 2 (dua) tahun saya menyimpan handphone tersebut);
- Bahwa Terdakwa berusaha membuka unlock handphone, karena Terdakwa tidak memahami penggunaan handphone iphone tersebut Terdakwa pergi ke counter handphone yang bisa membuka unlock di daerah Renon sekitar tanggal 13 Januari 2024 bersama istri Terdakwa, sesampainya di counter, Terdakwa bicara kepada petugas di counter tersebut: "mas.. saya mau unlock Iphone", dan petugas Counter menanyakan "ini Iphone milik siapa..?", dan Terdakwa jawab "Iphone dapat nemu", kemudian pegawai counter menanyakan lagi "kalau orang yang punya datang kesini mau mengambil Iphonennya bagaimana..?" dan Terdakwa jawab "tidak apa-apa, biarkan saja diambil kalau ada yang mengakui itu Iphone miliknya" dan kata petugas counter menanyakan, bagaimana kalau ada masalah? Lalu Terdakwa jawab tidak apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab, kemudian setelah diterima oleh pegawai Counter dan diberi nota saja sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi belum Terdakwa bayarkan, karena Terdakwa belum punya uang sebesar itu, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan counter tersebut kembali ke kostan Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 Wita hari Senin tanggal 15 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari Counter Handphone dan menyampaikan "Mas... bisa datang ke counter sekarang ambil HP nya...?" kemudian terdakwa jawab "memangnya udah selesai..gak bisa besok aja Terdakwa ambil, posisi Terdakwa baru pulang kerja" kemudian dijawab "sekarang aja mas... soalnya saya besok mau pulang kampung" kemudian terdakwa jawab "oh ya udah saya kesana pergi ambil" , lalu Terdakwa bilang pada istri Terdakwa untuk ambil handphone di counter, istri Terdakwa bilang sudah punya uangkah? Lalu Terdakwa jawab Terdakwa akan pinjam di kantor pada boss (cashbon), setelah mendapatkan pinjaman uang, selanjutnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menuju ke counter Hanphone ke daerah Renon untuk mengambil Iphone yang unlock tersebut bersama istri Terdakwa, sesampainya di counter daerah Renon tersebut sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa langsung menemui pegawai counter dan menyampaikan akan mengambil Iphone yang unlock, dan saat itu petugas menjelaskan "Mas... HP ini kayaknya bermasalah" kemudian Terdakwa jawab "ya sudah kalau memang bermasalah Terdakwa siap mengembalikan, kalau memang nanti ditindak lanjuti saya siap menerima resikonya" kemudian dijawab "tunggu disini" dan saya jawab "ya... saya tunggu disini" selanjutnya Terdakwa melihat pegawai counter tersebut menghubungi seseorang dan selang 2 (dua) menit ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki yang datang dan masuk ke dalam counter kemudian Terdakwa langsung diamankan dan diajak menuju ke kantor Resmob Polda Bali dan di interogasi terkait Terdakwa mengambil Iphone tersebut;

- Bahwa pernah ada upaya damai antara Terdakwa dengan pemilik handphone 13 (saksi korban), namun perkara ini tetap dilanjutkan;
- Bahwa yang sebenarnya Terdakwa menemukan handphone tersebut tergeletak di jalan depan warung madura tersebut bukan diatas rak etalase;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Resmob Bali Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban dia kehilangan handphone miliknya diatas rak etalase;
- Bahwa karena dari awal setelah Terdakwa menemukan handphone tersebut dan handphone tersebut Terdakwa taruh di dalam tas, karena Terdakwa sibuk bekerja, Terdakwa sampai lupa kalo handphone tersebut masih ada didalam tas Terdakwa, yang Terdakwa tinggalkan di dalam kost Terdakwa, tetapi saat sudah bertemu dengan pemiliknya, Terdakwa sudah berusaha 3 (tiga) kali untuk meminta maaf dan berdamai pada pemiliknya (saksi korban);
- Bahwa Terdakwa menemukan handphone Iphone 13 di jalan depan Warung madura di Jalan Patih Jelantik Gianyar;
- Bahwa setelah menemukan handphone tersebut, Terdakwa tidak memberitahukan kepada pemilik warung madura. Namun Terdakwa menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan handphone tersebut sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak kepolisian/ yang berwajib terkait handphone tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah handphone tersebut hidup atau mati, karena setelah Terdakwa temukan langsung taruh dalam tas Terdakwa di kost, baru setelah kurang lebih 3 (tiga) bulanan handphone tersebut Terdakwa coba charger handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya istri Terdakwa tidak tahu, tetapi setelah mau di unlock di counter, baru istri Terdakwa tahu, kemudian Terdakwa bersama istri pergi ke counter untuk unlock handphone tersebut ke daerah Renon, lalu petugas counter sempat menanyakan, handphone ini milik siapa? Terdakwa bilang bukan milik Terdakwa, Terdakwa nemu, dan Terdakwa hendak diunlock handphone tersebut dan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**Siprianus Mau Meak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingin menceritakan tentang awal mulanya penangkapan terhadap terdakwa JERI, dimana JERI awalnya menghubungi saksi dengan menelpon saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terkait untuk perbaikan handphone Iphone 13 yang JERI temukan/dapat mungut di warung di daerah Gianyar, kondisi Iphone dalam keadaan mati, lalu saksi katakan kepada JERI bahwa saat ini saksi tidak punya uang, tetapi handphone ini jangan dijual, siapa tahu nanti ada pemiliknya mencarinya;
- Bahwa pada malam hari saksi lupa tanggal dan harinya, istri terdakwa JERI ada menghubungi saksi dengan menceritakan kalau JERI ditangkap pihak kepolisian sekarang ada di Resmob Polda Bali, kemudian saksi dan istri JERI datang ke Resmob Polda Bali mengunjungi JERI, tapi dari pihak kepolisian menyatakan kami pulang saja, karena atas pengakuan JERI dan dikaitkan dengan barang bukti, JERI PATONI LAMBI ditangkap dan menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa JERI tidak pernah menceritakan kepada saksi kalau pernah mematikan handphone tersebut sehingga sulit untuk melacak keberadaan handphone tersebut oleh pemiliknya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh JERI bahwa ada seorang jaksa mengatakan kepada JERI, apabila JERI ingin mendapatkan keringanan pada tuntutan, maka JERI/keluarganya harus menyediakan uang dengan nominal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya uang tersebut untuk siapa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki handphone yang JERI temukan di warung madura Gianyar supaya handphone bisa hidup kembali;
- Bahwa saksi menyarankan kepada JERI untuk handphone tersebut jangan di jual, siapa tahu pemiliknya mencarinya;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa menemukan handphone dengan Terdakwa hendak memperbaiki handphone tersebut cukup lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230;
2. 1 (satu) buah box Iphone 13 serial No. JYX06FW6GF;
3. 1 (satu) lembar invoice No. 100013134, tanggal 11/11/2022;
4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran BCA senilai 16.274.000 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tanggal 11 November 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi I Made Yoga Sudarma Tirta pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekitar Pukul 11.00 Wita datang untuk belanja ke Warung Madura yang bertempat di Jalan Patih jelantik Gianyar dan tanpa sengaja menaruh Handphone Merek Iphone 13 warna Green/ Hijau di atas etalase warung lalu handphone tersebut ditinggal pergi dan saksi I Made Yoga Sudarma Tirta pun melaporkan ke pihak kepolisian atas kehilangan handphone tersebut;
2. Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang belanja ke Warung Madura tersebut, setelah melakukan pembayaran Terdakwa melihat Handphone Merek Iphone 13 warna Green/ Hijau di atas etalase warung lalu mengambil dan memasukkannya ke dalam saku celananya dan langsung pergi menuju ke kosnya yang beralamat di Jalan Suli No. 3 Banjar Sangging, Desa/ Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Setibanya di kosan Handphone tersebut disimpan sekitar 11 (sebelas) bulan di dalam tas;
3. Bahwa sedangkan Terdakwa mengaku mengambil Handphone Merek Iphone 13 warna Green/ Hijau tersebut di depan warung madura;
4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa membawa Handphone tersebut ke counter Handphone milik saksi I Gede Suastana di daerah Renon untuk di Unlock (buka kunci) dan saat petugas counter menanyakan "ini Iphone milik siapa..?", Terdakwa jawab: "Iphone dapat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nemu", kemudian pegawai counter menanyakan lagi "kalau orang yang punya datang ke sini mau mengambil Iphonennya bagaimana..?" lalu dijawab Terdakwa: "tidak apa-apa, biarkan saja diambil kalau ada yang mengakui itu Iphone miliknya" kemudian setelah diterima oleh pegawai Counter dan diberi nota, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan counter;

5. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 saksi I Nyoman Arta, S.H. dan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian mendeteksi Handphone Merek Iphone 13 warna Green/ Hijau milik saksi I Made Yoga Sudarma Tirta berada di counter Handphone milik saksi I Gede Suastana di daerah Renon, selanjutnya saksi I Nyoman Arta, S.H. bersama rekan-rekannya mendatangi counter Handphone tersebut;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi I Gede Suastana menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun mendatangi counter handphone dan tiba sekitar Pukul 22.00 Wita, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan diajak menuju ke kantor Resmob Polda Bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*hij*) dalam pasal ini mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana baik itu perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Jeri Patoni Lambi ke muka persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Jeri Patoni Lambi orang yang dimaksud oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Made Yoga Sudarma Tirta pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekitar Pukul 11.00 Wita, berbelanja di Warung Madura yang bertempat di Jalan Patih Jelantik Gianyar dan tanpa sengaja menaruh Handphone Merek Iphone 13 warna Green/ Hijau di atas etalase warung lalu handphone tersebut ditinggal pergi. Beberapa hari kemudian saksi I Made Yoga Sudarma Tirta melaporkan ke pihak kepolisian atas kehilangan handphone tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang belanja ke Warung Madura tersebut, setelah melakukan pembayaran Terdakwa melihat Handphone Merek Iphone 13 warna Green/ Hijau di atas etalase warung lalu mengambil dan memasukkannya ke dalam saku celananya dan langsung pergi menuju kosannya yang beralamat di Jalan Suli No. 3 Banjar Sangging, Desa/ Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Setibanya di kosannya Handphone tersebut disimpan sekitar 11 (sebelas) bulan di dalam tas;
- Bahwa sedangkan Terdakwa mengaku mengambil Handphone Merek Iphone 13 warna Green/ Hijau di depan warung madura;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum tersebut di atas terlepas dari apakah handphone tersebut diambil oleh Terdakwa di atas etalase atau di depan warung karena yang utama di sini adalah barang tersebut bukan merupakan barang tak bertuan, dapat disimpulkan dengan telah berpindahnya Handphone Merek Iphone 13 warna Green/ Hijau tersebut ke dalam diri Terdakwa maka telah beralih pula penguasaan handphone tersebut ke dalam diri Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil disyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta di atas bahwa Handphone Merek Iphone 13 warna Green/ Hijau yang diambil Terdakwa sepenuhnya merupakan milik saksi I Made Yoga Sudarma Tirta, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud (*oogmerk*) untuk memiliki di sini berarti kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menjadi pokok alasan yaitu untuk memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut doktrin dibedakan menjadi dua, yaitu melawan hukum dalam arti materiil dan melawan hukum dalam arti formil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dipandang bersifat sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja ditinjau sesuai ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus juga ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur mengambil tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Handphone Merek Iphone 13 warna Green/ Hijau tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi saksi I Made Yoga Sudarma Tirta atau setidaknya Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada yang berhak, melainkan Terdakwa simpan hingga 11 (sebelas) bulan dan selanjutnya ia perbaiki handphone tersebut untuk dipakai sendiri, sehingga dari kenyataan tersebut jelas maksud Terdakwa adalah agar handphone tersebut menjadi miliknya sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat melakukan perbuatan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur pasal di atas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Di samping itu, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain sebagaimana telah diuraikan di muka tanpa mendapat izin atau sepengetahuan pemiliknya atau setidaknya Terdakwa mengembalikan kepada orang yang berhak karena Terdakwa menyadari bahwa barang tersebut bukanlah barang tak bertuan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selain bertentangan dengan norma hukum, hal demikian telah pula melanggar kaidah tata susila serta bertentangan dengan azas kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, untuk itu perbuatan Terdakwa dalam arti melawan hukum secara materiil pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka pembelaan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana merujuk pada tuntutan jaksa penuntut umum dengan dakwaan Tunggal pasal 362 KUHP haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230, 1 (satu) buah box Iphone 13 serial No. JYX06FW6GF, 1 (satu) lembar invoice No. 100013134, tanggal 11/11/2022 dan 1

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar bukti pembayaran BCA senilai 16.274.000 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tanggal 11 November 2022 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi I Made Yoga Sudarma Tirta sehingga ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Made Yoga Sudarma Tirta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa relatif masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa dan saksi I Made Yoga Sudarma Tirta telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeri Patoni Lambi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Green dengan No. Imei 1: 355178630574700 dan Imei 2: 355178630272230;
  - 1 (satu) buah box Iphone 13 serial No. JYX06FW6GF;
  - 1 (satu) lembar invoice No. 100013134, tanggal 11/11/2022;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran BCA senilai 16.274.000 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tanggal 11 November 2022.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi I Made Yoga Sudarma Tirta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dr I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., dan dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Destiyan Rama Deo Nanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

TTD

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Ketut Adi Kusuma, S.H.